



Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Mutiara Miyonita¹, Arfiani², Feri Amsari³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : miyonmuti@gmail.com

Abstract

The authority of the Constitutional Court in the judicial review against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) is stated in Article 24C paragraph (3). One of the most frequently proposed judicial review is Law Number 7 of 2017 about General Elections (Election Law). The result of this review is the Constitutional Court's decision which is final, so no other legal action can be taken after the decision is issued. However, in reality the Constitutional Court's decision regarding the Judicial review of Election Laws experienced various problems in its execution which were referred to as constitutional disobedience. In other countries such as Germany, the Federal Constitutional Court uses the concept of judicial order to resolve this problem. The judicial order is an important message for the future Legislature to implement the Constitutional Court's decision through concrete follow-up. Formulation of the problem raised in this research First, what is the urgency of using a judicial order in the Constitutional Court Decision in the Election Law judicial Review? Second, what are the differences in the implementation of Constitutional Court Decisions containing judicial orders in judicial reviewing of the Election Law? The type of research used is normative juridical. Data collection techniques use library research. Data will be analyzed using qualitative analytical descriptive methods. The research results explain that in order to realize legal certainty in order to carry out direct, public, free, secret, honest and fair elections, this Constitutional Court Decision needs to be implemented immediately. For that reason, judicial orders that have been implemented by the Indonesian Constitutional Court and other countries prove its function in strengthening the final and binding effect of its decisions. Differences in the implementation of Constitutional Court decisions that contain judicial orders can be seen in several non-self-executing decisions, there are decisions that are fully implemented, partially implemented, not implemented and also implemented differently from orders from Constitutional Court decisions.

Keywords : Constitutional Court Decision, Judicial Order, Judicial Review

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercantum pada Pasal 24C ayat (3). Pengujian undang-undang yang paling sering diajukan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Hasil dari pengujian tersebut adalah Putusan MK yang bersifat final, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah putusan tersebut dikeluarkan. Namun, pada kenyataannya Putusan MK mengenai Pengujian Undang-Undang Pemilu mengalami berbagai permasalahan dalam eksekusinya yang disebut sebagai *constitutional disobedience*. Di negara lain seperti Jerman menggunakan konsep *judicial order* untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Judicial order* adalah pesan penting bagi Legislatif di masa depan untuk melaksanakan Putusan MK melalui tindak lanjut yang konkrit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini *Pertama*, apakah urgensi penggunaan perintah pengadilan (*judicial order*) di dalam Putusan MK pada perkara Pengujian Undang-Undang Pemilu? *Kedua*, bagaimanakah perbedaan pelaksanaan Putusan MK yang mengandung perintah pengadilan (*judicial order*) dalam pengujian Undang-Undang Pemilu? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Putusan MK ini perlu segera dilaksanakan. Untuk itu, *judicial order* yang telah diterapkan oleh MK negara lain dapat menjadi acuan bagi MK Indonesia dalam memperkuat sifat final dan mengikat Putusannya. Perbedaan pelaksanaan Putusan MK yang mengandung *judicial order* terlihat pada beberapa Putusan *non-self execute*, terdapat putusan yang dilaksanakan sepenuhnya, sebagian, tidak dilaksanakan dan juga dilaksanakan berbeda dari perintah Putusan MK.

Kata Kunci : Kejaksanaan, Kerjasama, Politik Hukum

1. Pendahuluan

Perintah pengadilan (*judicial order*) adalah perintah hukum yang secara eksplisit ataupun implisit diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya. *Judicial order* tersebut berguna untuk memerintahkan otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan agar

melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹ *Judicial order* pada awalnya merupakan istilah yang dikenal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Thomas Gawron dalam bukunya menjelaskan,

...in compiling the list, the federal ministry of justice used pragmatic criteria to determine whether a judicial order existed. It did not distinguish whether the order was contained in the tenor of the judgment, in its legal reasoning, or in obiter dicta. The ministry understood any concrete proposal for future legislative action mentioned by the court as a judicial order.

(Bahwa dalam konteks implementasi *judicial order* Kementerian Kehakiman Federal Jerman telah menentukan kriteria apakah di dalam setiap putusan terdapat perintah pengadilan. Hal demikian tidak membedakan apakah perintah itu terkandung baik dalam amar putusan, alasan hukum, atau *obiter dicta*. Kementerian memahami bahwa putusan *a quo* telah menjadi pedoman bagi tindak lanjut oleh Legislatif di masa depan sebagaimana disebutkan oleh pengadilan sebagai perintah pengadilan.)²

Artinya, *judicial order* yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, dapat ditemukan dalam amar putusan, alasan hukum ataupun pertimbangan hukum. *Judicial order* telah dipahami sebagai pedoman tindak lanjut bagi Legislatif di masa mendatang. *Judicial order* memiliki fungsi tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam mengatasi pengabaian terhadap Putusannya. Akibatnya, setiap pihak memiliki kewajiban dan dasar yang kuat dalam menjalankan isi putusan sesuai dengan *judicial order* yang tertera. *Judicial order* merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memperkuat sifat *final and binding* (final dan mengikat) dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat didasari oleh pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu “putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final...”. Artinya, putusan mahkamah konstitusi dapat langsung di eksekusi tanpa ada upaya hukum lain yang dapat mengubah putusannya. Secara teori putusan final mengandung makna bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) serta upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.³ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁴ Sehingga putusan tersebut tidak dapat dianulir oleh lembaga manapun. Namun pada eksekusinya terdapat permasalahan, di mana adresat putusan seperti pembentuk perundang-undangan yaitu DPR dan KPU tidak segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada amarnya mengabulkan seluruhnya ataupun mengabulkan sebagian. Amar putusan tersebut berimplikasi terhadap diperlukannya peraturan pelaksana untuk melaksanakannya. Hal ini terjadi didalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7

¹ Proborini Hastuti, 2018, “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar”, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 7, No. 1, p. 62.

² Intan Permata Putri Dan Mohammad Mahrus Ali, *Op Cit*, p. 72

³ Bambang Sutyoso, 2006, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 160.

⁴ Safa’at M. A., *Et. Al.*, 2011, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, p. 60.

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada 122 putusan pengujian Undang-Undang Pemilu yang dikeluarkan terdapat setidaknya 15 putusan dengan amar dikabulkan sebagian dan 2 putusan dikabulkan seluruhnya. 4 putusan yang kemudian di pilih peneliti untuk di bandingkan memiliki urgensi untuk dilaksanakan segera. Hal tersebut seharusnya di akomodir dengan diterapkan *judicial order* dalam putusan mk tersebut sehingga adresat putusan juga dapat melaksanakan keseluruhan isi putusan dengan tepat.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sumber utamanya ialah studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut dapat dijadikan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti.

3. Pembahasan

3.1. Urgensi Penggunaan Perintah Pengadilan (Judicial order) Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Indonesia sebagai negara hukum, yang bercirikan demokrasi, menjadikan Pemilu sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi. Pemilu merupakan kontestasi politik dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memilih wakil-wakil dalam pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya.⁶ Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam konteks demokrasi, kedaulatan rakyat dikaitkan dengan sebuah ungkapan Abraham Lincoln (1808-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).

Untuk melaksanakan sarana kedaulatan rakyat dengan tepat, maka perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu. Undang-Undang Pemilu merupakan hasil dari kebutuhan akan peraturan tersebut. Namun tentu saja,

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, p. 48.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, p. 414.

peraturan yang dibuat tidak dapat menguntungkan segala pihak. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 berusaha melindungi terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Undang-Undang Pemilu menjadi salah satu Undang-Undang yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi sejak berlaku pada 16 Agustus 2017. Sejak berlakunya hingga 29 Februari 2024 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 122 putusan baik dengan amar dikabulkan, ditolak maupun tidak dapat diterima atas pengujian Undang-Undang Pemilu. Dengan 15 putusan yang dikabulkan sebagian dan 2 putusan dengan amar dikabulkan seluruhnya.⁷

Dari ragam jenis putusan pengujian undang-undang yang dikabulkan, Maruarar Siahaan berpandangan bahwa putusan dikabulkan itu dapat dikelompokkan menjadi putusan yang bersifat *self-implementing* dan yang bersifat *non-self implementing*.⁸ Dalam perkembangannya kemudian disebut juga sebagai putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*. Putusan yang bersifat *self executing* diartikan sebagai putusan langsung berlaku efektif sejak diucapkan tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk dilakukannya perubahan undang-undang yang diuji.⁹ Artinya, dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno terbuka dan diumumkan dalam Berita Negara, putusan tersebut segera dapat dilaksanakan.

Sementara itu, putusan yang bersifat *non-self executing* adalah putusan yang pelaksanaannya membutuhkan pembentukan norma hukum baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan norma hukum dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan adanya proses pembentukan atau perubahan undang-undang. Dengan demikian, untuk sebuah putusan yang bersifat *non-self executing* akan ada langkah-langkah legislasi yang mesti diambil pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan yang bersifat *non-self executing* membutuhkan tindak lanjut oleh institusi di luar Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan tersebut tidak selalu mudah untuk diimplementasikan.¹⁰

Sifat *self* dan *non-self executing* ditentukan berdasarkan ukuran apakah putusan tersebut memerlukan proses legislasi undang-undang atau tidak sebagai tindak lanjutnya.¹¹

Putusan yang perlu menggunakan *judicial order* adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self executing* dikarenakan Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma dalam undang-undang inkonstitusional, Perubahan Undang-Undang, atau peraturan baru harus dilakukan untuk mengakomodasi putusan tersebut.

⁷ Putusan Pengujian Undang-Undang, MahkamahKonstitusiRI.id.

⁸ Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi*, Dari [Http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/](http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/), Diakses Tanggal 6 Maret 2024

⁹ Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi Dari "Negative Legislature Ke "Positive Legislature"*, Cet.Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, p. Xviii.

¹⁰ Mohammad Mahrus Ali Dkk, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", dari [Https://MahkamahKonstitusi.Id/Index.php?Page=Download.Penelitian&Id=22](https://MahkamahKonstitusi.Id/Index.php?Page=Download.Penelitian&Id=22), Diakses Tanggal 6 Maret 2024 pukul 11.15 WIB

¹¹ Fauziah Dan Beni Kharisma Arrasuli, 2023, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Self Executing* Dan *Non-Self Executing* Dalam Rentang Tahun 2016-2019", *Jurnal Swara Justitia*, Volume 7, Nomor 2, p. 324.

Dari 17 putusan tersebut pada penelitian ini dipilih 4 putusan yang bersifat *non-self execute*.

Judicial order dalam putusan dengan amar dikabulkan bertujuan untuk memulihkan hak-hak konstitusional pemohon serta adanya tindak lanjut oleh adressat putusan yang menciptakan kondisi hukum baru. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, pentingnya menyegerakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu ditegaskan. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat terus dilaksanakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Pesta demokrasi ini dikawal dengan adanya Undang-Undang Pemilu yang telah beberapa kali diubah. Perubahan tersebut selain menunjukkan bahwa peraturan ini belum sempurna dan masih terus diupayakan “penyempurnaannya”, juga menunjukkan bahwa masih ada banyak ketentuan didalamnya yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Terlebih, dengan zaman yang terus berubah memberikan implikasi akan kebutuhan hukum baru di dalam ranah hukum Pemilu.

Judicial order sebagai unsur yang memuat perintah tindak lanjut baik eksplisit ataupun implisit berfungsi untuk memperkuat sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun seharusnya dengan adanya sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sepatutnya seluruh lembaga negara memahami bahwa kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk implementasi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.¹²

Judicial order dalam Putusan pengujian Undang-Undang Pemilu diperlukan agar kondisi hukum baru yang lebih sesuai dan menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi warga negara dapat terwujud. Walaupun apabila melihat hukum positif di Indonesia, belum terdapat aturan yang menyebut secara langsung terkait instrumen hukum *judicial order*. Namun, dengan dampak yang dapat meminimalisir *constitutional disobedience*, berdasarkan penerapannya di beberapa negara yang telah dibahas sebelumnya, maka bukan tidak mungkin bahwa *judicial order* dapat diterapkan secara berlanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada perkara Pengujian Undang-Undang Pemilu.

¹² Beni Kharisma Arrasuli, 2019, “Konstitusionalisme Bernegara Dan Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ensiklopedia *Social Review*, Volume 1, Nomor 2, p. 191.

3.2. Perbedaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengandung Perintah Pengadilan (Judicial Order) Pada Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Table 1. perbandingan pelaksanaan judicial order dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara pengujian undang-undang pemilu

No	Putusan	Pasal yang	Pelaksanaan Judicial Order
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Perbaikan Syarat Pencalonan Legislatif Mantan Terpidana	Pasal 240 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Pemilu	Dikeluarkannya PKPU Nomor 11 Tahun 2023, namun terdapat ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 10/2023 yang tidak sesuai dengan perintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Daerah Pemilihan (Dapil)	Pasal 187 ayat (5) dan pasal 189 ayat (5) Serta Lampiran III dan Lampiran IV Undang-undang Pemilu	menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU tentang Dapil). Namun, susunan Dapil dalam PKPU ini sama dengan yang terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang dinyatakan inkonstitusional. ¹³

¹³ Aryo Wasisto Dan Achmadudin Rajab, 2023, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan", Researchgate, artikel diakses pada 2 Maret 2023, p. 2.

3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan lama Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.	pengujian Pasal 210 ayat (1), 348, 383 Undang-Undang Pemilu	Dikeluarkannya surat edaran dan dipertegas dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu	mengeluarkan surat dinas Nomor : 1145/PL.4-SD/05/2023, yang pada pokoknya meminta kepada Partai Politik untuk mempedomani putusan tersebut dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Ada berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh addresat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut putusan tersebut. Beragamnya bentuk pilihan hukum yang diambil oleh adressat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain disebabkan karena ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari varian putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Berbeda dengan varian putusan yang menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang ditelaah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*). Ketiadaan pengaturan tindak lanjut varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu materi muatan dalam proses legislasi dan regulasi.¹⁴

¹⁴ Maruarar Siahaan, 2005, *Op. Cit.*, p. 251-252

Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dirasa cukup untuk diketahui secara umum, bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional. Serta, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga jika dilanggar dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula.

Sekalipun hal ini sudah terbukti secara institusional, harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki mekanisme atau fasilitas untuk menjamin penegakan putusannya. Namun, Mahkamah Konstitusi berkepentingan untuk memastikan bahwa keputusannya dihormati dan dipatuhi. Tidak ada polisi, juru sita atau sarana lain untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan atau harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dapat dianggap sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah. Mahkamah Konstitusi bergantung pada cabang kekuasaan lain atau lembaga lain apakah keputusannya diterima dan siap mengikuti keputusan yang diarahkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Instrumen kekuasaan yang sebenarnya sebagai sarana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri.

Berdasarkan perbedaan pelaksanaan *judicial order* dalam 4 putusan diatas, dapat dilihat bahwa lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi adressat putusan, secara umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud walaupun belum sepenuhnya. *Judicial order* yang terkandung didalam putusan-putusan tersebut membuktikan bahwa *constitutional disobedience* dapat diminimalisir. *Constitutional disobedience* yang masih terjadi tidak dapat terus dibiarkan dan menimbulkan kekacauan di antara peraturan perundang-undangan. Penguatan sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi harus terus dilakukan, baik dengan menambah instrumen hukum ataupun solusi paling mendasar yakni meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum dalam bernegara. Di mana Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945) dibuktikan dengan kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang diartikan dengan kemampuan melaksanakan sesuai *judicial order* yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adresat putusan seperti DPR juga dapat meminta konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait revisi undang-undang hasil pengujian undang-undang dengan prinsip *check and balances* (pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan) serta *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Di mana, dalam prinsip *check and balances* yang mengacu pada pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme saling memeriksa dan seimbang antara mereka. Dalam konteks ini, DPR sebagai badan legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Dengan meminta konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, DPR menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan pandangan dari lembaga yudikatif sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*. Terutama dalam proses revisi undang-undang hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, karena dapat diketahui bahwa yang paling memahami isi perintah, tafsiran ataupun *judicial order* yang tertera dalam putusan itu adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Walaupun

harus tetap menjaga batasan kewenangan masing-masing lembaga, sehingga proses ini dapat menghindari munculnya masalah hukum baru dalam revisi peraturan perundang-undangan, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Perbaikan Syarat Pencalonan Legislatif Mantan Terpidana.

Selain itu dalam konsep *open legal policy* menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akses terhadap informasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Dengan meminta konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, DPR memperlihatkan komitmen untuk membuka dialog dan mendengarkan pandangan ahli hukum dari Mahkamah Konstitusi. Ini mencerminkan prinsip transparansi dalam proses pembuatan kebijakan hukum, di mana keputusan dan perubahan undang-undang didasarkan pada pemahaman yang lebih baik terhadap konstitusi dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, meminta konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi oleh DPR terkait revisi undang-undang adalah langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *check and balances* dan *open legal policy*, karena hal ini mencerminkan semangat kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah, serta keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur bahwa DPR dapat meminta konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan pembagian kekuasaan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar bagi komunikasi dan kerja sama antara DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memastikan bahwa revisi undang-undang mematuhi konstitusi.

4. Kesimpulan

Urgensi *Judicial order* dalam putusan dengan amar dikabulkan bertujuan untuk memulihkan hak-hak konstitusional pemohon serta adanya tindak lanjut oleh adressat putusan yang menciptakan kondisi hukum baru. Selaras dengan hal itu, mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menyegerakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu ditegaskan. Sehingga *judicial order* baik eksplisit ataupun implisit dapat berfungsi maksimal untuk memperkuat sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus meminimalisir *constitutional disobedience*. Walaupun belum ada pengaturan yang jelas, namun diperkuat dengan penerapan pada negara Jerman dan Amerika Serikat, dampak yang ditimbulkan adalah meminimalisir *constitutional disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang telah menyadur konsep *judicial order* ini juga dapat memperjelas kedudukan, pelaksanaan dan fungsinya. Perbedaan pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain disebabkan karena ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari varian putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *judicial order* memiliki perbedaan. Di mana, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Perbaikan Syarat Pencalonan Legislatif Mantan Terpidana, KPU menafsirkan berbeda Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada peraturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat masih belum cukup mengakomodir seluruh tafsir dan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Daerah Pemilihan (Dapil), pelaksanaan Putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengandung *judicial order* ini dipatuhi sebagian, di mana KPU menerbitkan (PKPU tentang Dapil). Namun, susunan Dapil dalam PKPU ini sama dengan yang terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang dinyatakan inkonstitusional. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan lama Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, *judicial order* yang secara eksplisit termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditindaklanjuti KPU dengan mengeluarkan surat edaran, namun, tentu tetap perlu ada harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Pemilu, sehingga revisi peraturan KPU (PKPU) tetap harus dilaksanakan kemudian. Oleh karena itu, PKPU hasil revisi yang mencantumkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 4 April 2019 ditetapkan. Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dicerminkan oleh KPU pada putusan ini. Pada putusan terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, ditindak lanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan surat dinas, namun revisi Undang-Undang Pemilu masih tetap harus dilaksanakan kemudian, demi menjaga harmonisasi dan kepastian hukum. Perlunya ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi adalah *guardian of the constitution* sudah sepatutnya setiap putusannya yang bersifat final dan mengikat dipatuhi oleh setiap orang terutama lembaga pembentuk perundangan seperti DPR dan KPU. Adanya kemungkinan kebolehan DPR dalam berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan opsi dalam revisi Undang-undang hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian maka *constitutional disobedience* juga dapat diminimalisir dan prinsip-prinsip ataupun konsep hukum di Inonesia serta Pengadilan Konstitusional terjaga integritasnya. Penerapan *judicial order* didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seharusnya diperkuat dengan adanya regulasi yang menjamin, termasuk didalamnya mengatur tentang karakteristik putusan yang perlu diberikan *judicial order* serta jangka waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih jelas. Dengan demikian maka penggunaan *judicial order* akan lebih efektif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Terutama pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap UUD NRI 1945, yang memiliki urgensi tersendiri untuk dapat dilaksanakan secepatnya agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang berimbas pada ketidakpastian hukum. Keberlanjutan pengembangan penelitian tentang *judicial order* ini juga diperlukan untuk terus memperkuat hasil penelitian sehingga dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sutiyo, 2006, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Jimly Asshiddiqie, 2009, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Martitah, 2016, "*Mahkamah Konstitusi Dari "Negative Legislature Ke "Positive Legislature"*", Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.

Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Safa’at M. A., *Et. Al.*, 2011, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Jurnal

Beni Kharisma Arrasuli, 2019, *“Konstitusionalisme Bernegara Dan Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2.

Fauziah Dan Beni Kharisma Arrasuli, 2023, *“Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019”*, Jurnal *Swara Justitia*, Volume 7, Nomor 2.

Intan Permata Putri Dan Mohammad Mahrus Ali, 2019, *“Karakteristik Judicial order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima”*, Jurnal *Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4.

Proborini Hastuti, 2018, *“Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar”*, Jurnal *Supremasi Hukum*, Volume 7, Nomor 1.

Internet:

British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Accessed May 16, 2015].

Aryo Wasisto Dan Achmadudin Rajab, 2023, *“Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan”*, tersedia online melalui <https://www.researchgate.net/>, artikel diakses pada 2 Maret 2023. Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi*, Dari <http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mahkamahkonstitusi-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/>, Diakses Tanggal 6 Maret 2024

Mohammad Mahrus Ali Dkk, *“Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”*, dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>, Diakses Tanggal 6 Maret 2024.

Putusan Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/>